

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu Negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang didapat dari pasar modal dapat dipakai untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen keuangan lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pengembangan dalam Pasar Modal menjadi salah satu bentuk pendukung terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Pasar modal menggambarkan tempat yang saling mempertemukan antara pemilik dana dengan pengguna dana sebagai tujuan dalam berinvestasi jangka menengah dan jangka panjang. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana yang ia miliki sedangkan pihak penerima dana akan menyerahkan surat bukti terhadap kepemilikan yang berupa efek.<sup>2</sup> Pemerataan pendapatan melalui penarikan dana pasar modal, akan mampu menciptakan taraf hidup masyarakat yang lebih baik sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 angka 13 yang berbunyi: “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fudji Sri Mar’ati, “Mengenal Pasar Modal Instrumen Pokok dan Proses Go Public”, *Jurnal Among Makarti*, Vol.3 No. 5 (Juli, 2010): 79.

<sup>2</sup> Zulfikri Toguan, *Hukum Pasar Modal* (Pekanbaru: Penerbit Taman Karya, 2020), 51.

<sup>3</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berkembangnya teknologi yang semakin pesat, memberikan dampak dalam perdagangan saham di Indonesia. Dewasa ini, transaksi jual beli saham dilaksanakan secara *online*. Sistem perdagangan *online* adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh perantara perdagangan efek melalui media komunikasi elektronik untuk melakukan transaksi efek. Pada sistem ini, saham sudah dirubah menjadi data elektronik yang tersimpan di komputer.

Perdagangan saham melalui internet dapat disebut juga dengan sistem perdagangan tanpa warkat (*scriptless trading*) perdagangan tanpa warkat dilakukan secara komputerisasi. Artinya, sistem perdagangan jual beli saham tidak lagi menggunakan sertifikat saham secara fisik, seluruh bentuk transaksi dikonversikan ke dalam data elektronik yang kemudian disimpan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Transaksi dinyatakan sah dan terjadi hanya melalui laporan dari komputer menyatakan transaksi ini berhasil.

Meningkatnya peranan internet, semakin memudahkan investor dalam mengakses data, biaya yang murah, serta informasi yang cepat.<sup>4</sup> Dengan kemudahan dalam transaksi perdagangan saham yang diberikan, mengakibatkan meningkatnya jumlah investor. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal sudah mencapai 8,4 juta investor per akhir Maret 2022. Jumlah ini naik 8,20% secara tahunan dari Tahun 2021 lalu, yaitu sebanyak 7,4 juta.<sup>5</sup>

Kemajuan dan percepatan pertumbuhan pasar modal di Indonesia disalurkan melalui berbagai langkah dan inovasi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti pengembangan Kantor Perwakilan BEI di kota-kota besar, pembukaan Galeri Investasi BEI di ratusan perguruan tinggi<sup>6</sup>. Galeri

---

<sup>4</sup> Riswan Efendi Tarigan, "Peranan Sistem Informasi dengan *Online* Trading terhadap Pertumbuhan Pasar Modal di Indonesia", *Jurnal ComTech*, Vol. 4, No. (Desember, 2013): 804.

<sup>5</sup> Kustodian Sentral Efek Indonesia, "Statistik Pasar Modal Indonesia", (Februari, 2022), 2.

<sup>6</sup> Lucy Auditya, "Peran Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GIS BEI) IAIN Bengkulu dalam Meningkatkan Literasi Pasar Modal", *Jurnal Al-Intaj*, Vol.5 No.2 (September, 2019): 287.

Investasi di tiap kampus, yang merupakan sarana untuk memperkenalkan dunia pasar modal sejak dini kepada lingkungan civitas akademik di kampus khususnya bagi mahasiswa.<sup>7</sup> Namun, Galeri Investasi tidak hanya memberikan pengunjung sebuah pemahaman pasar modal secara teori, melainkan juga memberikan kesempatan untuk melakukan simulasi serta bertransaksi secara langsung dan *real time*.<sup>8</sup> Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) merupakan delegasi PT Bursa Efek Indonesia dalam memasyarakatkan pasar modal. galeri investasi bursa efek Indonesia tersebar di beberapa perguruan tinggi melalui binaan kantor perwakilan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Secara fungsional, galeri investasi bursa efek Indonesia berkonsep 3 in 1 yaitu kerjasama yang melibatkan Bursa Efek Indonesia, Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas.

Dikatakan di atas bahwa galeri investasi di tiap kampus yang merupakan sarana untuk memperkenalkan dunia pasar modal sejak dini. Pendirian galeri investasi merupakan kerjasama antara perguruan tinggi, pihak bursa efek Indonesia dan pihak perusahaan sekuritas, dalam hal ini Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GISBEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan perusahaan sekuritas MNC Sekuritas. Adapun investor yang tercatat dan mempunyai *Single Investor Identification* (SID) di GISBEI IAIN Syekh Nurjati berjumlah 455 investor.

Dengan keberadaan perdagangan saham secara *online* yang bisa terjadi dalam seperseki detik di pasar modal Indonesia, sehingga investor membutuhkan perlindungan hukum demi menghindarkannya dari kejahatan dan risiko kehilangan modal yang dimilikinya. Dalam hal ini badan yang mengawasi otoritas pasar modal di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam melaksanakan fungsinya, OJK mempunyai kewenangan memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran terhadap para

---

<sup>7</sup> Imelda Sari, "Memahami Peranan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Financial Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2021): 28.

<sup>8</sup> Lucy Auditya, "Peran Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GIS BEI) IAIN Bengkulu dalam Meningkatkan Literasi Pasar Modal", 288.



pihak atau pelaku yang melakukan kegiatan pada pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang memproses pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan serta melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran dan kejahatan apa saja yang dilakukan dan bertentangan dengan terhadap peraturan di bidang pasar modal.<sup>9</sup>

Perundangan-undangan No.8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal atau UUPM membagi tiga jenis kecurangan di pasar modal yaitu: manipulasi pasar, penipuan, serta perdagangan orang dalam.<sup>10</sup> Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 Bab II Pasal 19 bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebelum calon konsumen (investor) memutuskan menempatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK. Hal ini dilakukan untuk menghindari informasi yang menyesatkan bagi konsumen.

Penulis merasa penting untuk meneliti hal ini karena adanya potensi praktek manipulasi pasar, penipuan dan perdagangan orang dalam di pasar sekunder yang dilakukan secara *online* menyebabkan kerugian bagi pelaku pasar modal. Pihak-pihak yang dirugikan terkait kecurangan tersebut khususnya para investor berhak mendapatkan perlindungan hukum oleh otoritas terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kemudian menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dijelaskan dalam Bab III Pasal 4 bahwa konsumen dalam hal ini investor berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Atas dasar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

---

<sup>9</sup> Zulfikri Toguan, *Hukum Pasar Modal*, 39.

<sup>10</sup> Ida Ayu Cintiya, et al, "Perlindungan Hukum terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi dalam Pasar Modal", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 3, (2021): 290.

6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dimana perlindungan konsumen dalam pasar modal adalah salah satu pilar yang sangat penting, karena jika investor tidak mendapat perlindungan yang cukup memadai, maka investor enggan melakukan transaksi saham di bursa efek. Dengan demikian, peneliti perlu meneliti terkait perlindungan investor dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Jual Beli Saham Secara *Online* Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022. (Studi Kasus Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Kebijakan Ekonomi Moneter”, dengan topik kajian “Aspek Hukum Pasar Modal Syariah” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum investor yaitu, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Konsumen Dalam Jual Beli Saham Secara *Online* Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 Studi Kasus Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GISBEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon ”

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang

bersifat alami.<sup>11</sup> Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menginterpretasikan “Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Konsumen Dalam Jual Beli Saham Secara *Online* Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 (Studi kasus GISBEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon) dengan cara melakukan observasi para pelaku pasar modal. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana mekanisme jual beli saham secara *online* di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GISBEI) Institut Agama Islam Negeri Cirebon dan bagaimana perlindungan yang diberikan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 terhadap investor dalam jual beli saham secara *online*.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Oleh karena itu penulis membatasi kajian permasalahan pada perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

---

<sup>11</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 30.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 9.



### 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli saham secara *online* di galeri investasi syariah bursa efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli saham secara *online* menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
- c. Bagaimana bentuk perlindungan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas terhadap investor dalam transaksi jual beli saham secara *online* menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme jual beli saham secara *online* di galeri investasi syariah bursa efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli saham secara *online* menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Untuk mengetahui bentuk perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investor dalam transaksi jual beli saham secara *online* menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- 1) Manfaat teoritis dari penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dan edukasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam perlindungan konsumen jasa sektor keuangan.
- 2) Menyumbangkan pemikiran bagi Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 3) Menyumbangkan pemikiran bagi Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas di pasar modal.

### 2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan dan edukasi bagi para pelaku pasar modal tentang mekanisme jual beli saham secara online dan perlindungan hukumnya.
- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terkait perlindungan hukum terhadap investor pasar modal.

### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan<sup>13</sup> pemikiran awal yang menjadi landasan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap investor sebagai konsumen di pasar modal dalam perdagangan saham secara *online* menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022. Sebagaimana menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 angka 13 yang berbunyi: “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”<sup>14</sup>

Sejak tahun 2000, bursa efek Indonesia (BEI) telah bekerjasama dengan perguruan tinggi dan perusahaan sekuritas untuk menempatkan

<sup>13</sup> Gunardi, “Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum”, *Jurnal Era Hukum*, No. 1 (September, 2015): 87.

<sup>14</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.



galeri investasi di berbagai kampus, sebagai sarana untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini kepada dunia akademisi.<sup>15</sup> Kita tahu bahwa perkembangan teknologi memengaruhi berbagai aspek termasuk hukum khususnya hukum bisnis yang dalam hal ini yaitu terkait pasar modal. Dewasa ini, perdagangan saham atau transaksi jual beli saham sudah dilakukan secara *online* melalui perusahaan sekuritas sebagai perantaranya.

Mengingat adanya potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi di pasar modal, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 membagi tiga jenis kecurangan di pasar modal yaitu: manipulasi pasar, penipuan, serta perdagangan orang dalam. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran dalam transaksi secara *online* diperlukan ketegasan dalam penegakan hukum serta peningkatan fungsi pengawasan sehingga para investor terlindungi dari praktik manipulasi pasar, penipuan, serta perdagangan orang dalam.

Di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak yang didapat oleh konsumen diantaranya: hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.


Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap investor harus dilaksanakan guna menghalangi adanya praktik penyelewengan dalam pasar modal yang bisa memicu kerugian bagi para pelaku di pasar modal khususnya investor. Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang vital karena dengan landasan berpikir bahwasannya hukum merupakan media yang mampu memberikan akomodasi kepentingan dan

---

<sup>15</sup> Lucy Auditya, "Peran Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GIS BEI) IAIN Bengkulu dalam Meningkatkan Literasi Pasar Modal", 288.

hak konsumen dalam cara yang komprehensif.<sup>16</sup> Dalam hal ini yaitu kepada otoritas yang terkait yakni Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



## F. Literature Review

Setelah peneliti melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang diteliti oleh peneliti lain. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, juga digunakan sebagai alat pembanding bagi peneliti terhadap penelitian yang sedang dilakukan.

<sup>16</sup> Ida Ayu Cintiya, et al, "Perlindungan Hukum terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi dalam Pasar Modal", 290.

Skripsi Ariq Putra pada skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Investor yang Dirugikan Terkait dengan Transaksi IPO di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor. 72/PDT/2012/PT.DKI)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap para investor yang dirugikan akibat adanya penyalahgunaan dana oleh Direksi dari perusahaan pengelola surat berharga dan bagaimana tata cara pengajuan dan pemberian ganti rugi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa perlindungan hukum kepada investor menurut pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dinyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dan untuk tata cara penggantian ganti rugi dalam perdata harus dapat mengklasifikasikan terlebih dahulu dari bentuk gugatannya, yaitu adanya wanprestasi dan adanya perbuatan melawan hukum (PMH).<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian terdahulu di atas membahas perihal investor yang dirugikan dengan transaksi IPO di pasar modal. Sedangkan pada penelitian ini, yang akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap investor sebagai konsumen dalam jual beli saham secara *online* atau melalui internet di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Skripsi Dionisius Armando Guntary Dagul, yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Investor Pasar Modal dalam Transaksi Jual Beli Saham Secara *Online*”. Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normative (normative law research) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap

---

<sup>17</sup> Ariq Putra, “Perlindungan Hukum terhadap Investor yang Dirugikan Terkait dengan Transaksi IPO di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor. 72/PDT/2012/PT.DKI)” *Skripsi*, (Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum UIN Jakarta, 2018).



investor secara normatif yaitu perundang-undangan. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa banyak aturan hukum yang mengatur terkait perlindungan terhadap hak investor, Undang-Undang Informasi dan Transaksi *Online* (ITE) memberi perlindungan preventif dan represif yang diberikan pemerintah dijelaskan mengenai keterbukaan informasi atau tranparansi yang merupakan bentuk perlindungan terhadap investor.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian terdahulu yaitu tentang perlindungan hukum terhadap para investor yang bertransaksi saham secara *online* dengan menggunakan penelitian hukum secara normative. Sedangkan pada penelitian yang akan dibahas penulis adalah mekanisme jual beli saham secara *online* dengan studi kasus di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan perlindungan hukumnya menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022.

Skripsi Tamara Alifadina yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Adanya Informasi yang Menyesatkan dalam Prospektus”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab Emiten dan Profesi Penunjang Pasar Modal terhadap investor atas informasi yang menyesatkan. Hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab emiten dan profesi penunjang pasar modal investor atas informasi yang menyesatkan dalam rangka perlindungan represif terhadap investor merupakan konsekuensi dari Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Apabila terjadi kealpaan, kesalahan, atau ketidakcukupan dapat dikenai sanksi pidana, perdata, atau administratif kepada para pelaku pasar modal.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Dionisius Armando Guntary Dagul, “Perlindungan Hukum terhadap Investor Pasar Modal dalam Transaksi Jual Beli Saham Secara *Online*” *Skripsi*, (Kupang: Universitas Nusa Cendana, 2021).

<sup>19</sup> Tamara Alifadina, “Perlindungan Hukum terhadap Investor akibat Adanya Informasi yang Menyesatkan dalam Prospektus” *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian terdahulu membahas tanggung jawab emiten dan profesi penunjang pasar modal investor atas informasi yang menyesatkan dalam rangka perlindungan represif. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam praktik jual beli saham secara *online* menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022.

Skripsi Samsul Arifin yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli saham pada aplikasi HPX Syariah dan tinjauan hukumnya yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli saham melalui aplikasi HPX Syariah Sekuritas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian terdahulu membahas perihal tinjauan hukum syariah pada jual beli saham di aplikasi HPX Syariah. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang akan dibahas adalah perlindungan hukum terhadap investor dalam praktik jual beli saham secara *online* menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022.

Zaenal Abidin dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di BEI cabang Semarang. Hasil dari

---

<sup>20</sup> Samsul Arifin, “Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas”, *Skripsi*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

penelitian tersebut menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di bursa efek Indonesia tidak diperbolehkan, karena kegiatan spekulasi ini terdapat unsur-unsur *maisir* yang tidak sesuai dengan syariah Islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian terdahulu membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam praktik jual beli saham secara *online* menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022.<sup>21</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Hilda Hilmiah Dimiyati yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasal Modal” peneliti menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu Negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan, dan bersifat hukuman. Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif ditunjukkan dari ketentuan-ketentuan yang mengharuskan pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas, sedangkan represif berupa sanksi administratif.<sup>22</sup>

Rahmadiani Putri Nilasari dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet” menjelaskan bahwa salah satu hak konsumen yang terdapat di dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah konsumen berhak

<sup>21</sup> Zaenal Abidin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

<sup>22</sup> Hilda Hilmiah Dimiyati, “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal” *Jurnal Cita Hukum* Vol. 1 No.2 (2014)



atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan dan berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>23</sup>

## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>24</sup> Metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian di bawah ini:

### 1. Jenis penelitian

Jenis atau spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah normatif empiris, yaitu penelitian yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris difokuskan untuk mengkaji permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.<sup>25</sup>

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diteliti.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang berkaitan dengan perlindungan investor dalam jual beli

---

<sup>23</sup> Rahmadiani Putri Nilasari, "Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet" *Jurnal Yuridika* Vol. 26, No. 3 (2011).

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2.

<sup>25</sup> Hardani, et al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), 254.

<sup>26</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Humanika*, Vol. 21, No. 1 (2021): 36.

saham secara *online* menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

### a. Data Primer

Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dari peraturan perundang-undangan terkait obyek penelitian antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022.
- 3) Hasil wawancara dengan informan di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 4) Hasil wawancara dengan narasumber di Otoritas Jasa Keuangan Cirebon.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang akan diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik yang dapat diakses melalui website yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi investor.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>27</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada proses transaksi jual beli saham oleh investor yang dilakukan secara *online*.

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara antara lain adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.<sup>28</sup> Dalam hal ini pihak yang akan diwawancarai langsung adalah investor di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan juga Otoritas Jasa Keuangan selaku Otoritas di bidang pasar modal Indonesia.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berkaitan dengan apa yang disebut analisis ini. Cara menganalisis isi dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen dengan obyektif.<sup>29</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan secara langsung dengan obyek penelitian untuk mendukung data-data lainnya. Pada penelitian ini metode

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2.

<sup>28</sup> Hardani, et al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 137.

<sup>29</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, No. XIII, No. 2, (Juni, 2014): 180.



dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>30</sup>

Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Analisis data dalam penelitian ini melalui tiga alur aktivitas, yakni sebagai berikut:<sup>31</sup>

##### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, lalu dicari tema dan polanya. Data yang didapat oleh peneliti melalui pengamatan, wawancara langsung dengan investor di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan dokumentasi kemudian direduksi, dirangkum dipilah-pilah hal yang pokok agar memberi kemudahan dalam penyajian data dan menarik kesimpulan.

##### b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 244.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 246.

sejenisnya. Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh pada waktu data direduksi.

c. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penyajian data selain berasal dari reduksi, perlu dilihat kembali untuk diverifikasi. Hal ini bertujuan untuk membuat kesimpulan dari hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan investor yang melakukan transaksi jual beli saham secara *online*.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan penelitian ini, maka dijelaskan sistematika penulisan skripsi yang terbagi atas lima bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, merupakan awal penulisan skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literature review atau kajian pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Perlindungan hukum dan jual beli saham *online*, merupakan uraian yang disajikan bersifat teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan yang mengkaji mengenai jual beli saham *online* dan perlindungan hukum bagi investor.

BAB III: Membahas mengenai lokasi penelitian yaitu Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GIS BEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV: Hasil dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme jual beli saham secara *online* di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia dan perlindungan hukum bagi investor sebagai konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022.

BAB V: Penutup, menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan dari pembahasan dan saran-saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022.

